

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA CEPAT DAN SEDERHANA

Elisabeth Nurhaini Butarbutar

Program Magister FH Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

e mail : elisabethnurhaini@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana dan dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat berdasarkan UU Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan berbagai penafsiran hukum dan menggunakan pola pikir/ logika induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana hanya dapat diperoleh apabila dilaksanakan dengan itikad baik oleh karena putusan peradilan adat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga pelaksanaannya harus diajukan lagi melalui peradilan umum dan dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat adalah untuk mengadopsi nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang sebagai jiwa masyarakat adat terutama nilai musyawarah mengkristal dalam Sila Keempat Pancasila dan berimplikasi pada kepatuhan untuk menerima putusan peradilan adat.

Kata Kunci : efektivitas; peradilan adat; penyelesaian, secara cepat, sederhana

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of the Customary Court in resolving disputes speedy and simply and the normative basis for the re-establishment of customary justice based on the Village Law. This research is normative or doctrinal legal research with various legal interpretations and uses an inductive mindset/logic. The research results show that the effectiveness of the Customary Court in resolving disputes quickly and simply can only be obtained if it is implemented in good faith because customary court decisions do not have executorial power so their implementation must be submitted again through the general court and the normative basis for the re-establishment of customary justice is to adopt values Local wisdom that lives and develops as the soul of indigenous communities, especially the value of deliberation, is crystallized in the Fourth Principle of Pancasila and has implications for compliance in accepting customary court decisions.

Keywords : *customary court; effectiveness; resolving, simply; speedy.*

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang penjabarannya juga dituangkan dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia hanya mengenal empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Setiap peradilan negara tersebut mempunyai lingkungan dan kewenangan

masing-masing mengadili untuk perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman, serta Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 29 UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman tidak lagi mengenal peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan adat, peradilan swapraja, dan peradilan lain yang tidak ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ini berarti Sistem Peradilan Negara Republik Indonesia adalah keseluruhan kompleks unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yang bertalian dengan kekuasaan kehakiman untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan itu sendiri diartikan sebagai segala sesuatu bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara baik perkara perdata atau pidana untuk mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan keputusan.

Dengan keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi landasan yuridis berlakunya Peradilan Adat. Pengaturan ini bertujuan untuk menghormati eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa. Salah satu kewenangan Desa Adat yang ditentukan dalam Pasal 103 UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, adalah menyelenggarakan sidang perdamaian

peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Masyarakat Adat merupakan bagian integral bangsa yang mempunyai hak-hak adat yang harus dilindungi secara konstitusional. Ciri tidak tertulis dari hukum adat dengan berlakunya prinsip pendaftaran tanah untuk memperoleh bukti kuat kepemilikan hak atas tanah dalam Hukum Pertanahan Nasional menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Terjadinya penyerobotan tanah adat, karena tidak ada bukti kepemilikan, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketegangan dalam masyarakat yang membuat ketertiban dalam masyarakat terganggu.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai landasan yuridis berlakunya Peradilan Adat menjadi kontradiktif sistem peradilan yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penjabran dari Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui relevansi pembentukan peradilan adat dalam sistem peradilan Indonesia yang hanya mengenal 4 (empat) macam lingkungan peradilan di Indonesia, dan dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai sub sistem hukum nasional diakui dan dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi landasan yuridis berlakunya Peradilan Adat untuk menghormati eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Meskipun berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang penjabarannya dituangkan dalam Pasal 18

UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan hanya mengenal empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. artinya tidak lagi mengenal peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan adat, peradilan swapraja, dan peradilan lain yang tidak ditetapkan dengan undang-undang.

Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba menjadi kawasan wisata nasional dan internasional, melalui Penetapan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, tidak diikuti dengan pembangunan hukum dalam ketersediaan tanah. Masyarakat Adat merupakan bagian integral bangsa yang mempunyai hak-hak dengan nilai hukum adat yang harus dilindungi.

Pengaturan kembali tentang eksistensi peradilan adat bertujuan untuk menghormati eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai hak konstitusional disebut dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Ter Har¹ masyarakat hukum adat adalah gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri. Pada umumnya hubungan hukum dalam masyarakat hukum adat dibedakan atas dua

golongan, yaitu didasarkan pada pertalian suatu keturunan (*genealogis*) dengan lingkungan daerah (*teritorial*).² Realitas penegakan hukum dalam masyarakat adat melalui peradilan adat yang mengedepankan nilai-nilai hukum adat sering dirasakan tidak efektif yang berdampak pada penggunaan penyelesaian sengketa adat melalui pengadilan sebagai *ultimum remedium*.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil yang dicapai dalam suatu penelitian ditujukan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau negara ataupun ilmu pengetahuan dan berguna bagi kehidupan manusia.³ Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan dengan cara yang sistematis. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian harus didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan doktrinal. Pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peradilan Adat Menyelesaikan Sengketa Tanah secara Cepat dan Sederhana

¹ Ter Har, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K.Ng Soebekti Poesponoto), (Jakarta : Pradnya Paramita), 1990, hlm. 7.

² R. Supomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : PT Pradnya Paramita), 1987, hlm. 47.

³ Maria, S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta : UGM), 1990, hlm.1.

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm 1.

Dalam negara hukum, rakyat dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan berbuat sesuai dengan hukum. Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Konsep Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pada dasarnya juga tidak berbeda dengan ciri-ciri dari konsep negara hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*), dengan konsep negara hukum pada negara Anglosaks (*Rule of Law*).

Pengakuan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian penjabarannya diatur dalam beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, yakni UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang terbaru dengan dicantumkannya tindak pidana adat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana⁵

Sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, maka negara harusnya melindungi dan mempertahankan masyarakat adat, karena dinamika masyarakat Indonesia sendiri semakin waktu berjalan, semakin berkurang masyarakat adatnya, yang seharusnya

pembangunan negara, selalu harus menjaga kearifan lokal yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat.

Realita tersebut tidak mendapat pengakuan yang semestinya dalam hukum negara, khususnya dalam undang-undang yang mengatur masalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum atau proses mempertahankan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum dengan cara normal atau tanpa ada sengketa maupun dalam hal terjadinya pelanggaran hukum.⁶

Kebutuhan akan mekanisme peradilan adat bukan hanya disebabkan bahwa untuk menjangkau sistem formal sebagaimana yang digariskan aturan perundang-undangan terdapat kendala geografis (misalnya bagi masyarakat pedalaman) akan tetapi juga alasan normatif mekanisme penyelesaian dan sanksi yang kadang tidak atau belum bisa dinyatakan berkeadilan, belum lagi panjangnya proses yang harus dilalui.

Proses penegakan hukum tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem hukum yang oleh Friedmann menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem, faktor struktur, yaitu institusi penegak hukumnya, dan faktor kultur atau budaya, yaitu sikap, nilai, pemikiran serta harapan manusianya.⁷

Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem hukum, yaitu latar belakang sejarah suatu bangsa, karakteristik dan cara berfikir, jenis sumber hukum dan ideologinya. Berdasarkan faktor tersebut, maka di dunia secara garis besar dibagi atas sistem *civil law* dengan *common law*. Sistem hukum merupakan indikator pembeda dalam proses penegakan hukum. Perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut, terletak pada dasar pegangan para penegak hukum dalam penegakan hukum. Para ahli

⁵ Relexi Bayo, "Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1 No 1 (April 2023) : 11, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>

⁶ Sadjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Banung : Alumni), 1986, hlm. 32.

⁷ Lawrence W. Friedmann, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation), 1975, hlm. 14.

hukum dari keluarga sistem *civil law*, berada dalam arus besar (*mainstream*) pemikiran bahwa hukum terdapat dalam undang-undang (*law as it is written in the books*), oleh karenanya pembentuk undang-undang dituntut berpikir sekomprensif mungkin, sehingga semua kasus dapat dicakup dalam undang-undang. Teori ini kemudian dikenal dengan legisme atau positivisme undang-undang, yang lahir karena usaha untuk melakukan kodifikasi.

Pemikiran Carl Von Savigny memberikan tempat pada pemberlakuan hukum adat dan hukum kebiasaan (*custom*). Von Savigny dikenal dengan aliran hukum/mazhab sejarah dengan menyebut hukum sebagai semangat dari suatu bangsa. Hukum hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa (*volggeist*) tentang apa yang dianggap benar dan adil, dan jiwa bangsa ini yang kemudian menjadi faktor penentu kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, manifestasi dari jiwa yang tercermin nilai-nilai yang dianut di masyarakat.

Proses penegakan hukum dalam masyarakat adat, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melekat menyangkut hampir semua aspek masyarakat, untuk menembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) ketika nilai-nilai hukum itu dilanggar. Berlakunya hukum adat, dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melekat menyangkut hampir semua aspek masyarakat, yaitu nilai-nilai, mencakup nilai tradisional artinya bersifat turun menurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Ciri tidak tertulis menjadi ciri utama dari hukum adat adalah tidak dalam arti tidak dikodifikasi, atau tidak dihimpun atau tidak tersusun secara sistematis dan lengkap dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem tertentu. Nilai keagamaan atau *magis-religius* adalah perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa. Menurut kepercayaan bahwa di

alam semesta benda-benda memiliki jiwa. Nilai kebersamaan atau komunal yaitu sifat komunal yang lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong.

Nilai konkret dan visual atau sering disebut dengan terang dan tunai, yang artinya tidak samar-samar atau jelas, terang disaksikan, diketahui, dapat dilihat dan didengar orang lain. Nilai terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Nilai dapat berubah dan menyesuaikan, artinya hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Nilai tidak dikodifikasi berarti hukum adat banyak yang tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis namun tidak sistematis, hanya sebagai pedoman bukan. Nilai musyawarah dan mufakat, artinya hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam dalam mengambil keputusan baik dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan kekerabatan dan bertetangga, maupun dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain.

Sistem hukum Indonesia yang berasal dari warisan Kolonial Belanda, dengan ciri *individualism-pragmatis* turut merubah sistem hukum Indonesia menjadi Sistem Eropa Kontinental atau lebih dikenal dengan sistem *civil law* yang memandang hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional yang nampak masih sejalan dengan akar historis

yang dibangun sejak hukum Romawi.⁸ masyarakat adat yang didasarkan pada nilai *komunal-idealis* dan cara berfikir *logic-realistic* menjadi terpinggirkan mengakibatkan keadilan jauh dari harapan.

Dalam sistem *common law*, hakim dituntut lebih aktif, karena undang-undang tidak dapat diharapkan untuk menghadapi situasi terberi (*given situation*) di pengadilan. Cara berpikir hakim dalam sistem *common law* ini mengarahkannya untuk menempatkan kepentingan pihak yang bersengketa, pada posisi pertama.⁹ Masuknya kembali peradilan adat berdasarkan UU Desa bukan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, karena di samping berlakunya Hukum Belanda di Indonesia masih tetap berlaku hukum adat, dan pelaksanaan penegakan hukumnya melalui musyawarah berdasarkan hukum adat masih tetap diakui.

Pengakuan berlakunya hukum adat juga terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengandung asas *rechtsweigerig*, menentukan bahwa hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas. Penerapan asas *rechtsweigerig* ini, mempunyai hubungan saling melengkapi dengan asas *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu semua hukum. Dalam hal hakim dihadapkan dengan suatu peristiwa yang undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka dengan asas *ius curia novit* tersebut, hakim dituntut untuk melengkapi dan menjelaskan undang-undang tersebut. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi landasan yuridis berlakunya Peradilan Adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 bahwa salah satu kewenangan desa adat adalah menyelenggarakan sidang perdamaian dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Ini artinya proses persidangan dalam peradilan adat diselenggarakan berdasarkan nilai musyawarah yang merupakan salah satu nilai hukum yang melekat dalam masyarakat adat.

Peradilan adat dinilai memiliki karakteristik hukum serta budaya, nilai moral, agama yang mampu menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, dan mekanisme bangsa yaitu keadilan restoratif yang berkarakter, serta bercirikan Indonesia. Melalui peradilan adat, yang sesuai dengan

Sebagai dasar yuridis terbentuknya Peradilan Adat yaitu merupakan konsekuensi beberapa prinsip pembentukannya yaitu :

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul,
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa,
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa,
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa,

⁸ Soetandyo Wignosoebroto, "Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya", *Penataran Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar, (4-5 Februari 1994), hlm. 2.

⁹ Denis Keenan, *Smith and Keenan's English Law*, Edisi kedelapan, (London : Pitman), 1986, hlm.4.

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa,
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan,
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin,
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri,
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan,
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran,
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul yang meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara

musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat serta pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Berdasarkan hal tersebut maka kompetensi absolut peradilan adat adalah untuk memutus sengketa adat berdasarkan hukum adat dan berfungsi mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat dengan mengutamakan nilai musyawarah. Jika dikaitkan dengan Pasal 51 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dapat diketahui kompetensi relatif dan kompetensi absolut peradilan adat, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana, mengadili perkara-perkara di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah bahwa kompetensi absolut peradilan adat meliputi perkara-perkara adat, baik yang bersifat perdata (sengketa) maupun pidana, sedangkan kompetensi relatifnya meliputi lingkungan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kekuatan putusan peradilan adat dapat mempunyai kekuatan mengikat atau daya paksa untuk dapat ditaati oleh para pihak, yang didasarkan pada kesadaran para pihak tersebut dalam memilih cara penyelesaian masalah melalui peradilan adat, untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa antara pihak yang bersangkutan.

Pilihan untuk menyelesaikan permasalahan melalui peradilan adat inilah yang juga mengikat para pihak dengan putusan peradilan adat dan harus dihormati dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya peradilan adat berlaku internal, yaitu hanya berwenang mengadili perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tetapi,

dewasa ini wilayah kesatuan masyarakat hukum adat bukanlah wilayah yang tertutup atau terisolasi dari daerah lain. Dalam wilayah suatu kesatuan masyarakat hukum adat bisa saja terdapat warga luar kesatuan yang berada di wilayah itu karena suatu keperluan.

Dalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V melalui peradilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dari para pihak yang bersengketa karena sebelum menyelesaikan sengketa tanah ulayat ke pengadilan, para pihak sebelumnya melakukan mediasi terlebih dahulu, namun mediasi yang dilakukan gagal menghasilkan kesepakatan diantara para pihak. Resolusi konflik menggunakan langkah upaya hukum melalui peradilan mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan menggunakan jalur non-peradilan baik melalui negosiasi maupun mediasi. Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah kekuatan dari putusan pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta kekuatan eksekutorial yang lebih kuat.¹⁰

Berbeda dengan putusan peradilan adat yang mengedepankan musyawarah, didasarkan kepada kesepakatan. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan dengan sukarela maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi, oleh karena putusannya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial melainkan hanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Penyelesaian sengketa di luar di luar pengadilan atau melalui peradilan adat didasarkan pada UU Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian secara adat pada dasarnya tercermin sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar

peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara tetap diakui berdasarkan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menentukan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar peradilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun penerapan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman sudah ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan peradilan adat yang disebut dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai landasan yuridis berlakunya Peradilan Adat belum ditentukan secara tegas tata cara atau proses beracara selain hanya menentukan dalam Pasal 103 undang-undang tersebut bahwa salah satu kewenangan desa adat adalah menyelenggarakan sidang perdamaian dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Realitas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara masih tetap dilaksanakan di Sumatera Barat., karena dirasakan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para pihak, meskipun penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara di Sumatera Barat tersebut, tidak menyebutkan secara tegas bahwa nama kelembagaan itu sebagai peradilan adat.¹¹

Penegakan hukum berdasarkan budaya masyarakat adat yang didasarkan pada nilai *komunal-idealis* dan sifat *magis-religius* merupakan *design for living* yang dapat memberi garis pedoman atau cetak biru bagi perilaku manusia atau lebih dikenal dengan *blue print of behavior*. Dengan memasukkan unsur budaya dalam pembentukan hukum nasional dapat meningkatkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat karena telah sesuai dengan nilai-nilai

¹⁰ Adityo Santoso dkk, "Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2023) : 1264, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/issue/view/22>.

¹¹ Kurniawarman, "Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat", *Disertasi*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada), 2009, hlm. 299.

budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum dapat memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan kepatuhan pada masyarakat. Peradilan adat berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kewibawaan hukum adat, yang dalam realitas masih dipatuhi oleh masyarakat adat.

Dalam masyarakat adat, dikenal penyelesaian sengketa alternatif, yaitu dengan menggunakan mekanisme penyelesaian secara adat yang biasanya dipimpin oleh para tokoh atau pemuka adat, pihak-pihak yang bersengketa akan dipertemukan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat masyarakat setempat. Apabila mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kata sepakat, maka petani penggarap dapat menyelesaikan sengketa tanah ini melalui jalur hukum sehingga petani penggarap dapat memohon perlindungan hukum dan perubahan status tanah garapan menjadi tanah hak milik petani penggarap.¹²

Sangat relevan apabila peradilan adat diatur secara tegas dalam undang-undang meskipun tidak perlu merubah sistem peradilan negara yang sudah menentukan empat lingkungan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Namun kompetensi atau yuridiksi mengadili dan syarat komposisi hakimnya yang benar-benar menguasai hukum adat dan mempunyai kewibawaan dalam persidangan harus ditetapkan.

Peradilan adat tidak perlu dibentuk secara formal, tetapi nilai-nilainya diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan dengan penekanan hakim-hakim harus menguasai hukum adat setempat.¹³ Hal ini dimaksudkan untuk

mengimplementasikan isi Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman) yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Dalam RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang salah satu ketentuannya menentukan yaitu Pasal 8 mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat.
2. Peradilan adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan.
3. Keputusan dari peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final.
4. Dalam hal suatu perkara terjadi di dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat di mana salah satu pihak bukan merupakan anggota dari masyarakat adat yang bersangkutan, maka penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peradilan juga merupakan sistem, karena peradilan terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yang bertalian dengan tugas hakim dalam memberikan keadilan kepada yang memohon keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Peradilan itu sendiri diartikan sebagai segala sesuatu bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara baik perkara perdata atau pidana untuk mempertahankan hukum atau menjamin

¹² Ova Maerakaca Rayiatmaja, "Penyelesaian Sengketa Tanah antara Petani dengan PT.Mackenzie melalui Mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT.Mackenzie di Kabupaten Pematang)," *Journal Diponegoro Law*, Volume 5, Nomor 3 (Tahun 2016) : 19,10.14710/dlj.201

¹³Shidarta, *Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional*, (Januari 2020) [https://business-](https://business-law.binus.ac.id/2020/01/01/peradilan-adat-dalam-sistem-peradilan-nasional/)

[law.binus.ac.id/2020/01/01/peradilan-adat-dalam-sistem-peradilan-nasional/](https://business-law.binus.ac.id/2020/01/01/peradilan-adat-dalam-sistem-peradilan-nasional/)

¹⁴ Djamanat Samosir dkk, "Relevansi Pembentukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Justice*, Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2023) : 39, [10.54367/](https://doi.org/10.54367/)

ditaatinya hukum materiil dengan keputusan.¹⁵

Fakta yang menyatakan bahwa kebanyakan peradilan adat dipegang oleh generasi yang sudah tua yang didasarkan kepada pengalaman tentang nilai-nilai hukum, sehingga dianggap kerangka berfikir dari mereka sering tidak melihat kepada perkembangan kondisi yang ada pada masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini mempengaruhi putusan yang mereka buat seperti bahwa putusannya mendiskriminasi perempuan dan anak-anak (khususnya dalam masyarakat patrilineal)

Indikasi adanya dugaan bahwa dalam peradilan adat pun budaya nepotisme dan korupsi rentan terjadi, oleh karena sifat turun temurun dan kekeluargaan dalam pemilihan kepala desa, ditambah kekuatan memaksa dari putusan peradilan adat sering diragukan menjadi faktor efektivitas pengakuan berlakunya hukum adat. Di samping itu, institusi peradilan adat hanya akan efektif dan mengikat dalam masyarakat tradisional yang homogen akan tetapi akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkup masyarakat heterogen.

Penerapan hukum adat dalam suatu kasus terdapat pada kasus yang bermula dari proyek pembangunan Hotel berikut area Funland yang terletak di desa Peceren Kecamatan Brastagi Kabupatek Karo tahun 2000. Terdapat kesan dari masyarakat bahwa semenjak pembangunan hotel menimbulkan berbagai permasalahan antara lain :

1. Di daerah tersebut tidak lagi turun hujan sehingga tanaman pertanian menjadi kering,
2. Tidak memberikan manfaat buat masyarakat sekitar karena sama sekali tidak melibatkan warga masyarakat Puncak ketegangan terjadi pada 9 Agustus 2000 di mana dating sekitar

200-an pemuda dengan mobil pick up serta motor melakukan penyerangan terhadap area tersebut dalam.

3. Akibatnya terjadi kerusakan sekitar area hotel sehingga proyek tidak dapat dilanjutkan. Atas inisiatif Kepala Desa dan Kapolres setempat maka masalah ini dibawa ke Lembaga Runggun untuk dilakukan musyawarah yang dipimpin langsung oleh kepala desa dan anak beru marga Meliala, menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- Masyarakat menyelesaikan konflik secara adat
- Menerima dan membantu keberadaan Mickey Holiday,
- Menerima pihak kontraktor melalui upacara adat dan pemberian marga,
- Penyelenggaraan acara penyelesaian konflik dalam adat karo (*pur-pur sage*), dan melibatkan 40% masyarakat dalam proyek tersebut.

Lembaga Adat bisa diperkuat untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa baik untuk obyek sengketa yang bersifat privat dan keperdataan, maupun dalam sengketa berkategori publik menurut aturan pokok di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan aturan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di pengadilan. Efektivitas berlakunya peradilan adat menjadi solusi penguatan Lembaga Adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengandung keadilan, dimulai dari perubahan pola pikir bahwa masyarakat adat yang tidak lagi hanya diposisikan sebagai wewenang urus sendiri tetapi menjadi kesatuan masyarakat sebagai Hak asasi manusia kolektif dengan tanggungjawab penugasan negara untuk menerapkan kebenaran keadilan yang restoratif.¹⁶

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 1983, hlm. 2-3.

¹⁶ Nikolas Simanjuntak, "Penguatan Lembaga Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2013) : 66, [10.22212/jnh.v4i1.195](https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.195)

Pengertian keadilan restoratif yang diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sebagaimana tujuan pemidanaan menurut KUH Pidana. Namun dalam perkembangan tujuan pemidanaan bergeser menjadi upaya pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu.

Peran peradilan adat sebagai penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat lebih efektif dalam proses penyelesaian pidana adat dibanding sengketa adat lainnya. Sebagaimana dalam penerapan sanksi adat berlaku efektif dalam lingkup kehidupan masyarakat Gayo, sanksi adat memberikan efek jera yang membekas dalam pribadi masyarakat, sehingga disamping sanksi sebagai bentuk hukuman juga sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat supaya tidak mengulangi atau melakukan kesalahan.¹⁷

Secara konkrit, peradilan diartikan sebagai pelaksanaan hukum atau pemenuhan hak dalam hal adanya tuntutan hak melalui suatu badan yang mandiri, yang diberi kekuasaan oleh negara untuk mengadili tuntutan hak menurut undang-undang. Peradilan itu sendiri diartikan sebagai segala sesuatu bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara baik perkara perdata atau pidana untuk mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan keputusan.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung tetap ditempatkan sebagai puncak dari semua peradilan, sekaligus melakukan pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan di

Indonesia. Ini berarti, dalam penyelenggaraan peradilan terdapat kesatuan cara mengadili yang berkiblat kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya kesatuan dalam mengadili ini, diharapkan proses penegakan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Proses penegakan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pada dasarnya dilakukan dengan majelis hakim.

Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, menentukan supaya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa asas ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Sederhana diartikan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan lebih menjamin kepastian hukum menghilangkan rasa takut untuk beracara di pengadilan.

Peradilan sederhana dapat diartikan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara efisien dan efektif. Efisiensi dalam suatu sistem dijabarkan sebagai mengerjakan dengan benar (*doing things right*) sedangkan efektif dijabarkan sebagai mengerjakan hal yang benar (*doing the right things*). Efisiensi dan efektif sering dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Asas cepat menunjuk kepada jalannya peradilan (*speedy administration of justice*) merupakan dambaan setiap pencari keadilan karena setiap orang menginginkan supaya perkara yang diajukan ke pengadilan tidak ditunda-tunda penyelesaiannya tetapi cepat selesai dan tuntas, sebab tertundanya penyelesaian perkara berarti pemborosan waktu dan uang serta merupakan beban psikologis bagi para pihak. Biaya ringan

¹⁷ Rahmina, Efektivitas Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah *Jurnal Geuthèë* Vol 2, No 3 (2019): 322, <https://doi.org/10.52626/jg.v2i3.65>.

menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

2. Dasar Normatif Pembentukan Peradilan Adat

Sistem peradilan mempunyai kaitan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang penjabarannya juga dituangkan dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini artinya sistem peradilan Indonesia tidak lagi mengenal peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan adat, peradilan swapraja, dan peradilan lain yang tidak ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ini berarti, sistem Peradilan Negara Republik Indonesia adalah keseluruhan kompleks unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yang bertalian dengan kekuasaan kehakiman untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi

bangsa Indonesia yang didasarkan pada kultur bangsa Indonesia (*local wisdom*) dan pengalaman sejarah sebagai jati diri bangsa. Unsur budaya yang diadopsi dalam proses penegakan hukum diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak kehilangan jati diri/identitas bangsa dalam berdemokrasi. Penerapan hukum dikenal dengan nama penegakan hukum humanis selain berpegang pada kodrati manusia juga harus memandang lingkungan budaya yang meliputi masyarakat tersebut (*kearifan lokal*).

Penegakan hukum yang humanis adalah proses dengan menggunakan hati nurani, oleh karena dengan hati nurani lebih dapat memberikan rasa keadilan, di mana kebahagiaan manusia bermula dari kesadaran akan kodrat atau hakikatnya. Penegakan hukum seperti ini identik dengan pemikiran Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang artinya bahwa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya.

Filsuf Aristoteles yang oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai Bapak Hukum Alam (*the father of natural law*) yang mengindentikkan hukum sebagai keadilan (*ius naturale*) yang berarti bertindak sesuai dan tidak bertentangan dengan keseimbangan alam semesta (*universe*). Kehidupan yang baik hanya bisa dicapai jika orang menetapkan kebaikan (*the good*) sebagai tujuan tertinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan tertinggi adalah kebaikan tertinggi yaitu kebahagiaan.¹⁸

Berlakunya UU tentang Desa, membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian perkara melalui peradilan desa

¹⁸ Maria Kirana Rucitra, "Implikasi Pemahaman Kehidupan yang Baik pada Perkembangan Konsep Diri dalam Filsafat," *Jurnal Melintas*, Vol. 36 No. 2

(2020) : 240,
<https://doi.org/10.26593/mel.v36i2.5379>

untuk penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Desa Adat juga diberi kewenangan dalam penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian secara adat seperti itu dapat disebut sebagai penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara tetap diakui berdasarkan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menentukan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar peradilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Salah satu kewenangan Desa Adat yang ditentukan dalam Pasal 103 UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, adalah untuk menyelenggarakan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka peradilan adat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah menyelenggarakan peradilan di luar peradilan negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3 UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) merupakan bagian hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, keberadaan hukum adat adalah bukti nyata Indonesia mengakui pluralisme hukum. Pengaturan tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan desa adat dalam UU Desa ini berdampak terhadap keberadaan lembaga peradilan adat. Semula ia berada dalam kesatuan kekuasaan Masyarakat Hukum Adat, lalu berubah menjadi dalam kekuasaan desa adat. Hal ini kemudian sejalan dengan konsep lembaga peradilan

adat yang diterapkan dalam beberapa Peraturan Daerah (Perda). Sebut saja seperti Perdasus Provinsi Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, [Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari](#), dan Perda Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak daerah yang masyarakat hukum adatnya masih kuat memegang hukum adat masih diakui dan diakomodasi dalam pembentukan hukum. Namun, sifatnya lokal dalam bentuk Peraturan Daerah seperti yang ada di Sumatera Barat dan Papua. Itu pun tidak semua daerah mengakomodasi hukum adat dalam Peraturan Daerah. Hukum yang mengatur pertanahan seperti hak atas tanah ulayat adat—ada yang diakomodasi dalam Peraturan Daerah. Hukum adat di bidang lain yang diakomodasi oleh Pemerintah Daerah ke dalam suatu Peraturan Daerah.

Eksistensi peradilan adat pada prinsipnya didasarkan pada kepatuhan masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan pengadilan adat, sepenuhnya bergantung pada para pihak yang bersengketa, karena putusan pengadilan adat tidak dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi) seperti pada putusan pengadilan negeri. Bahkan, putusan pada pengadilan adat tidak dapat dieksekusi dengan meminta bantuan (*fiat*) dari pengadilan negeri. Sebabnya karena putusan pengadilan adat dianggap sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dasar normatif yang terkandung dalam Pancasila adalah penghormatan terhadap eksistensi manusia yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban terhadap sila-sila Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal bangsa-bangsa di dunia yaitu nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial.

Budaya tradisional yang menekankan penyelesaian secara musyawarah sangat dipengaruhi oleh kekuatan kekerabatan,

harmoni, dan *primus inter peres* dapat mendorong penyelesaian sengketa adat di luar pengadilan yang menekankan efisiensi dan efektivitas dan putusannya dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Faktor luasnya ruang lingkup permasalahan adat yang dibahas memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif oleh karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berselisih. Melalui alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok yang menghendaki kepentingan pembinaan hubungan baik antar manusia yang sedang berlangsung maupun yang akan datang serta fleksibel dibandingkan dengan beracara di pengadilan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak secara optimal.

Pada kenyataannya, hukum adat atau adat istiadat sudah tidak bisa lagi dipraktikkan secara terbuka dalam pergaulan yang berbaur antar suku dan antara daerah, terutama di masyarakat perniagaan dan perkotaan urban migran dengan pergerakan sosial dalam perputaran yang tinggi, baik secara teritorial maupun fungsional. Sementara adat istiadat dan hukum adat itu sendiri, bisa dikatakan masih stabil dan susah untuk diubah, agar disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan berlakunya Undang-undang secara nasional, maka segala norma adat istiadat yang baik itu dari masa lalu, menjadi dikristalkan ke dalam satu norma hukum modern dan berlaku umum sebagai undang-undang yang berlaku tidak hanya untuk satu masyarakat adat tertentu saja.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa adat

secara cepat dan sederhana hanya dapat diperoleh apabila dilaksanakan dengan itikad baik oleh karena putusan peradil adat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga pelaksanaannya harus diajukan lagi melalui peradil umum dan dasar normatif pembentukan kembali peradil adat berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk mengadopsi nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang sebagai jiwa masyarakat adat terutama nilai musyawarah mengkristal dalam Sila Keempat Pancasila yang berimplikasi kepada kepatuhan untuk menerima putusan peradil adat.

Efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui peradil adat apabila putusannya dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Oleh karena itu harus diperhatikan fakta kepatuhan masyarakat terhadap budaya tradisional dan memastikan kekuatan kekerabatan, harmoni, dan *primus inter peres* dalam memberikan sebagai solusi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui peradil adat seharusnya menekankan cara-cara penyelesaian yang kooperatif yang bertujuan pembinaan hubungan baik antar para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Friedmann, Lawrence W., *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation), 1975.
- Keenan, Denis, *Smith and Keenan's English Law*, Edisi kedelapan, (London : Pitman), 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 1983.

- Rahardjo, Sadjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Banung : Alumni), 1986.
- Supomo, R., *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : PT Pradnya Paramita), 1987.
- Sumardjono, Maria, S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta : UGM), 1990.
- Ter Har, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K.Ng Soebekti Poesponoto), (Jakarta : Pradnya Paramita), 1990.
- Wignjosebroto, Soetandyo, "Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya", *Penataran Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar, (4-5 Februari 1994).
- Adityo Santoso dkk, "Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2023) : 1264, <https://journal.upy.ac.id/index.php/kn/issue/view/222>.
- Bayo, Relaxi, "Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1 No 1 (April 2023) : 11, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.
- Djamanat Samosir dkk, "Relevansi Pembentukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Justice*, Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2023) : 39, [10.54367](https://doi.org/10.54367).
- Kurniawarman, "Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat", *Disertasi*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada), 2009.
- Maria Kirana Rucitra, "Implikasi Pemahaman Kehidupan yang Baik pada Perkembangan Konsep Diri dalam Filsafat," *Jurnal Melintas*, Vol. 36 No. 2 (2020) : 240, <https://doi.org/10.26593/mel.v36i2.5379>
- Nikolas Simanjuntak, "Penguatan Lembaga Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2013) : 66, [10.22212/jnh.v4i1.195](https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.195)
- Ova Maerakaca Rayiatmaja, "Penyelesaian Sengketa Tanah antara Petani dengan PT.Mackenzie melalui Mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT.Mackenzie di Kabupaten Pematang), *Journal Diponegoro Law*, Volume 5, Nomor 3 (Tahun 2016) : [19,10.14710/dlj.201](https://doi.org/10.14710/dlj.201).
- Rahmina, Efektivitas Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah *Jurnal Geuthèë* Vol 2, No 3 (2019): 322, <https://doi.org/10.52626/jg.v2i3.65>.
- Shidarta, *Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional*, (Januari 2020) <https://business-law.binus.ac.id/2020/01/01/peradilan-adat-dalam-sistem-peradilan-nasional/>